



**PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DISKRIMINASI, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN
KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*
(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

Trias Maya Sari

NIM 7211411058

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dis. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing

Prabowo Yudo J., S.E., M.SA
NIP. 198205072008121005

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2015


Penguji I


Drs. Kusmuriyanto, M.Si
NIP. 196005241984031001

Penguji II


Kiswanto, SE, M.Si
NIP. 198309012008121002

Penguji III


Prabowo Yudo Jayanto, SE., MSA.
NIP. 198205072008121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono M. M.
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2015



Trias Maya Sari

NIM. 7211411058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Janganlah memikirkan hasil, karena itu wilayah ALLAH SWT maksimalkan saja ikhtiar kita sertai dengan doa kemudian bertawakal. (Muhammad Agus Syafi'i)
- Masa depan milik orang-orang yang menyiapkannya hari ini. (Trias Maya Sari-2015)
- Percayalah apapun impianmu, cita-citamu, keinginanmu tidak akan pernah terwujud jika engkau tidak mengikutsertakan ALLAH SWT di dalam usahamu, di dalam hatimu, dan di dalam kehidupanmu. (Trias Maya Sari-2015).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Almamaterku, Universitas Negeri Semarang yang telah memberiku ilmu dan pengetahuan.
- Bapak Suparmin dan Ibu Purwati tercinta, terima kasih telah menjadi orangtua yang sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih untuk kasih sayang, do'a, ridho, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada terkira.
- Kakakku mas Hendri Marthenta Yoga dan Mbak Dian Oktivia Rini tercinta, terima kasih telah menjadi kakak yang menjadi panutan yang baik untuk saya.
- Bapak Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA yang telah membimbing saya dengan baik serta telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang berharga buat saya.
- Untuk sahabat-sahabatku kecil, nyun, opi, maya, gembul.
- Untuk teman-teman kost Wisma Rani.
- Teman seperjuangan Akuntansi A 2011, begitu indah waktu yang telah kita habiskan bersama.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M. Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.

4. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA, selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis dengan memberikan cinta, semangat, sabar, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. Kusmuriyanto, M.Si, selaku Dosen Wali Akuntansi A 2011 yang telah mendampingi penulis mulai dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
6. Drs. Kusmuriyanto, M.Si selaku dosen penguji skripsi I yang telah membimbing dan memberi masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Kiswanto, SE, M.Si selaku dosen penguji skripsi II yang telah membimbing dan memberi masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UNNES, khususnya dosen Akuntansi, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan pada penulis.
9. Seluruh Pegawai di KPP Pratama Semarang Candisari yang telah membantu di dalam proses pengumpulan data penelitian.
10. Bapak, Ibu, dan kedua kakakku yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya.
11. Sahabat seperjuangan Nyun, Kecil, Gembul, Maya, dan Opik yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman Kost Wisma Rani yang telah senantiasa menghabiskan waktu bersama.
13. Teman seperjuangan Akuntansi A 2011, begitu indah waktu yang telah kita habiskan bersama.

14. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan, pengorbanan dan amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah dari ALLAH SWT. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Mei 2015

Trias Maya Sari
NIM 7211411058

SARI

Sari, Trias Maya. 2015. “Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA.

Kata kunci : Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Tindakan *Tax Evasion*.

Tax Evasion merupakan tindakan Wajib Pajak yang selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini berdasarkan *theory of planned behavior*, teori motivasi, dan teori keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 90 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS) *Path Modelling* dengan alat analisis *SmartPLS2.0 M3*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, *self assessment system*, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel diskriminasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Untuk variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lainnya yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh terhadap variabel dependen seperti religiusitas, dan kepatuhan Wajib Pajak, serta memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan di lebih dari satu KPP sehingga diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian yang selanjutnya.

ABSTRACT

Sari, Trias Maya, 2015. "The Effect of Justice, Self Assessment System, Discrimination, Taxation Understanding, Tax Officer Services, and Cheating Detected Possibility on Tax Evasion Action. Minithesis. Accounting Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA.

Keywords: Justice, Self Assessment System, Discrimination, Taxation Understanding, Tax Officer Services, Cheating Detected Possibility, Tax Evasion Action.

Tax Evasion an act taxpayer who is always trying to minimize the burden of tax payable by violating the provisions of tax laws. This study is based on the theory of planned behavior, theory of motivation, and theory of justice. It is aimed in order to know the effect of justice, self assessment system, discrimination, taxation understanding, tax officer services, and cheating detected possibility on tax evasion action.

The population of this study is the taxpayers listed on the *KPP Pratama* Candisari, Semarang. This study uses purposive sampling which gets 90 respondents. Questioner method is for collecting data. The analysis method uses Structural Equation Modelling (SEM) with Partial Least Squares (PLS) Path Modelling with SmartPLS analysis tool 2.0 M3.

The results of this study shows that justice, self assessment system, and cheating detected possibility have no effect on tax evasion action. Discrimination which is the variable has impacts and significant on tax evasion action. Variable of taxation understanding and tax officer services have effects and significant on tax evasion action.

Suggestions for further research are expected to add more independent variables that can strengthen or weaken the effect on the dependent variables such as religiosity, and tax compliance. Also, it can be expanding the range of the study, for example sampling can be done for more than one *KPP* so that the results of the next researchers can be better for the study later.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	17
2.1.2 Teori Motivasi.....	19
2.1.3 Teori Keadilan.	20
2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Pajak.	22
2.2.1 Definisi Pajak.....	22
2.2.2 Fungsi Pajak.....	24
2.2.3 Jenis Pajak.....	25
2.2.4 Pengertian Wajib Pajak.....	26
2.2.5 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).	28
2.3 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).	29
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan <i>Tax Evasion</i>	30

2.4	Keadilan.....	33
2.5	<i>Self Assessment System</i>	39
2.6	Diskriminasi	42
2.7	Pemahaman Perpajakan.....	44
2.8	Pelayanan Aparat Pajak.....	45
2.9	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	48
2.10	Penelitian Terdahulu.....	49
2.11	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	51
2.11.1	Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	51
2.11.2	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	53
2.11.3	Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	55
2.11.4	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	56
2.11.5	Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	57
2.11.6	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	58
BAB III METODE PENELITIAN.....		61
3.1	Jenis dan Desain Penelitian.	61
3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.	61
3.2.1	Populasi.....	61
3.2.2	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	61
3.3	Variabel Penelitian.	62
3.3.1	<i>Tax Evasion (Y)</i>	63
3.3.2	Keadilan (X1).....	64
3.3.3	<i>Self Assessment System (X2)</i>	65
3.3.4	Diskriminasi (X3)	66
3.3.5	Pemahaman Perpajakan (X4).....	67
3.3.6	Pelayanan Aparat Pajak (X5).....	68
3.3.7	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X6)	69

3.4	Metode Pengumpulan Data	70
3.5	Metode Analisis Data.	70
3.5.1	Teknik Analisis Data.....	70
3.5.2	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	72
3.5.3	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	73
3.5.4	Uji Hipotesis	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		76
4.1	Hasil Penelitian.....	76
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	76
4.1.2	Deskripsi Responden.....	77
4.2	Analisis Data	84
4.3	Uji <i>Outer Model</i> atau <i>Measurement Model</i>	85
4.3.1	Uji <i>Validitas Convergent</i>	85
4.3.1.1	<i>Loading Factor</i>	85
4.3.1.2	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	88
4.3.2	Uji <i>Validitas Discriminant</i>	89
4.3.3	Uji Reliabilitas	91
4.4	Uji <i>Inner Model</i> atau <i>Structural Model</i>	92
4.5	Uji <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	93
4.6	Uji Hipotesis.....	95
4.6.1	Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	95
4.6.2	<i>Self assessment system</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	96
4.6.3	Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	96
4.6.4	Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	96
4.6.5	Pelayanan aparat pajak berpengaruh berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	97
4.6.	Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	97
4.7	Pembahasan	98

4.7.1 Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	98
4.7.2 <i>Self Assessment System</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	100
4.7.3 Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	102
4.7.4 Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	104
4.7.5 Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	105
4.7.6 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	107
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 Simpulan.....	109
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	4
Tabel 1.2	Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	76
Tabel 4.2	Data Statistik Responden	78
Tabel 4.3	<i>Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)</i>	86
Tabel 4.4	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	88
Tabel 4.5	<i>Latent Variable Correlation</i>	90
Tabel 4.6	<i>AVE dan Akar AVE</i>	90
Tabel 4.7	<i>Cronbach's Alpha dan Composite Reliability</i>	91
Tabel 4.8	<i>R-Square</i>	93
Tabel 4.9	<i>Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)</i>	95
Tabel 4.10	Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model <i>Theory Of Planned Behavior</i>	17
Gambar 2.2 Model kerangka Berpikir.....	60
Gambar 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan umur responden.....	80
Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	80
Gambar 4.4 Dat Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	81
Gambar 4.5 Data Responden Berdasarkan Pendapatan per tahun.....	82
Gambar 4.6 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	83
Gambar 4.7 Data Responden Berdasarkan Status Wajib Pajak.....	84
Gambar 4.8 Uji <i>Full Model SEM PLS Algoritm</i>	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	117
Lampiran 2	Data Statistik Identitas Responden.....	125
Lampiran 3	Hasil Jawaban Responden Variabel Keadilan.....	129
Lampiran 4	Hasil Jawaban Responden Variabel <i>Self Assessment System</i>	132
Lampiran 5	Hasil Jawaban Responden Variabel Diskriminasi.....	135
Lampiran 6	Hasil Jawaban Responden Variabel Pemahaman Perpajakan.....	138
Lampiran 7	Hasil Jawaban Responden Variabel Pelayanan Aparat Pajak.....	142
Lampiran 8	Hasil Jawaban Responden Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.....	146
Lampiran 9	Hasil Jawaban Responden Variabel <i>Tax Evasion</i>	149
Lampiran 10	Uji Validitas.....	153
Lampiran 11	Uji Reliabilitas.....	157
Lampiran 12	Uji <i>Inner Model</i> atau <i>Structural Model</i>	158
Lampiran 13	Uji Hipotesis.....	159
Lampiran 14	Keterangan Singkatan Variabel.....	162
Lampiran 15	Surat Izin Penelitian.....	161
Lampiran 16	Surat Persetujuan Izin Riset Penelitian.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menyadari betul akan pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, termasuk digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pajak yang pertama yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi kedua yakni fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Resmi, 2012). Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan cara memperluas cakupan objek pajak. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah ada dengan cara peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Sistem perpajakan yang lebih modern diharapkan wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, karena jumlah Wajib Pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012).

Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dapat dilihat dari dikarenakan mereka berpikiran bahwa uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Kemanakah uang rakyat yang disetorkan selama ini ?. Setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat namun tidak pernah mencapai target maupun melampaui target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil.

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak. Lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, hal ini salah satunya adalah karena Wajib Pajak membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan sesuai Undang-Undang Perpajakan, bisa dikatakan bahwa Wajib

pajak tidak membayar beban pajak terutang 100%. Dilihat dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010-2014 pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak(%)
2010	661,4 triliun	649,042 triliun	98,12 %
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45 %
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88 %
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31 %
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70 %

Sumber : Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2015).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2011 yang mendekati target penerimaan pajak dengan persentase penerimaan pajak sebesar 99,45 %, sedangkan untuk tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 91,31% dan 91,70%.

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak karena belum dirasakan secara nyata hasil dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian masih adanya Wajib Pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan. Pajak mempunyai karakteristik hubungan

searah, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan *diametral* (Rahman, 2013).

Diametral menurut kamus bahasa Indonesia berarti “terbagi dua”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertentangan *diametral* disini berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.

Praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan membuat sulitnya tercapai target penerimaan pajak. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban

pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut (Mardiasmo, 2011) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kenyataan sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat para Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut (Mardiasmo, 2011) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

Faktor paling utama yang menjadikan para Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar

dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Tindakan tax evasion dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT.

Di Indonesia banyak kasus tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya kasus Gayus pada tahun 2009 yang sangat membuat heboh media massa karena merugikan negara sangat banyak kemudian kasus Suwir Laut pada tahun 2011 yang melibatkan PT Asian Agri Group, kemudian kasus Johny Basuki dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012 (Rahman, 2013). Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uangnya dikorupsi oleh pegawai pajak (Friskianti, 2014), Penyebab *tax evasion* lainnya yaitu karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dengan pesat sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, selama kurun 2012 hingga 2013, rasio kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu

memperlihatkan pencapaian di bawah 100 persen. Peneliti mencantumkan data Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang tahun 2012 s/d 2013 pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang
Tahun 2012 s/d 2013

Willayah	2012			2013		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Semarang Barat	55.678	36.692	65,90%	56.435	39.537	70,06%
Semarang Timur	26.965	18.540	68,76%	24.910	19.071	76,56%
Semarang Selatan	13.205	8.456	64,04%	12.720	9.219	72,48%
Semarang Tengah I	6.082	4.836	79,51%	5.779	5.036	87,14%
Semarang Tengah II	6.217	4.827	77,64%	6.036	4.990	82,67%
Semarang Candisari	71.177	47.777	67,12%	70.304	50.919	72,43%
Semarang Gayamsari	44.802	28.563	63,76%	45.016	31.767	70,57%

Sumber : *www.pajak.go.id*. (diolah, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa pencapaian kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang selama dua tahun terakhir belum pernah mencapai target yang ditentukan untuk masing-masing wilayah. Kenyataan tersebut salah satunya mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak mengindikasikan memberikan gambaran fenomena tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) di Kota Semarang tergolong tinggi dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti praktik tindakan *tax evasion* yang terjadi di Semarang, mengingat Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Handayani, 2014) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terjadi *research gap* untuk variabel keadilan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali.

Self assessment system juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kelemahan sistem ini juga adalah Wajib Pajak

bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Ayu, 2013), Sehingga dengan adanya sistem ini Wajib Pajak akan semakin cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suwandhi, 2010) yang hanya mengkaji satu variabel yaitu *self assessment system* menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan dengan tindakan *tax evasion*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, 2013) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014) yang justru menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor lain yang mejadi salah satu alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dll. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah dimana sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013). Menurut penelitian (Suminarsasi, 2011)

diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang mengatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2014) menunjukkan bahwa diskriminasi justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil dari penelitian tersebut terjadi perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai variabel diskriminasi.

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut (Rahman, 2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Penelitian (Rachmadi, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian yang

menggunakan variabel pemahaman perpajakan baru satu kali dilakukan yaitu oleh (Rachmadi, 2014) sehingga perlu dikaji ulang untuk memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya.

Pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak buruk atau kurang mendapat kepercayaan dari wajib pajak, sehingga muncul keengganan membayar pajak karena takut uangnya digelapkan. Dengan adanya fenomena tersebut di masyarakat, maka aparat pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah, jujur sehingga dapat menimbulkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Penelitian (Rachmadi, 2014) menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian yang menggunakan variabel pelayanan aparat pajak baru satu kali dilakukan yaitu oleh (Rachmadi, 2014) sehingga perlu dikaji ulang untuk memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan faktor kemungkinan terdeteksi kecurangan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat

mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan masih sangat jarang maka perlu dilakukan penelitian kembali.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel yang akan di gunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha maupun tidak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Kemudian variabel yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu keadilan, *self Assessment System*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan enam variabel independen, sedangkan penulis menyajikan enam variabel independen yang digunakan. Terdapat tiga

variabel yang masih sangat jarang digunakan yaitu pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya *reseacrh gap* dari peneliti satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata, Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dilakukan penelitian yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DISKRIMINASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?
2. Apakas *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tindakan tax evasion* ?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* ?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?

5. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?
6. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Menganalisis pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap tindakan *tax evasion*.
6. Menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menambah pemahaman mengenai pengaruh keadilan, *self*

assessment system, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion* sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan tindakan pajak (*tax evasion*).

2. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, terutama KPP Pratama Semarang Candisari dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) khususnya dalam hubungan keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

3. Bagi Masyarakat.

- a. Penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak.
- b. Menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya wajib pajak jika perbuatan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) dipublikasikan oleh Ajzen, teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Rachmadi, 2014). Dalam *Theory of planned behavioral* niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *Attitude* (sikap), *Subjective Norm* (norma subjektif), dan *Perceived Behavioral Control* (Kontrol perilaku yang dipersepsikan), hubungan ketiga faktor tersebut digambarkan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Model *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

1. *Attitude* (Sikap), merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan, sebagai contoh apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan memberikan respon positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka dia akan memberikan respon negatif.
2. *Subjective norm* (norma subjektif), merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. *Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa orang lain mendorong atau menghambat untuk melaksanakan perilaku. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.
3. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol perilaku yang dipersepsikan), keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Attitude menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *subjective norm* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan menimbulkan *perceived power*. Niat perilaku (*behavioral intention*) berpengaruh terhadap perilaku individu (*behavior*), jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah.

2.1.2 Teori Motivasi

Motivasi adalah sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang. Berbagai istilah digunakan untuk menyebut kata “motivasi” (*motivation*) atau motif, antara lain kebutuhan (*need*), desakan (*urge*), keinginan (*wish*), dan dorongan (*drive*). Sehubungan hal ini, akan digunakan istilah motivasi yang diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Ardyaksa, 2014). Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan kekuatan penggerak dalam diri individu yang mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan.

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, karena setiap wajib pajak mempunyai dorongan atau motivasinya sendiri dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring dari sektor perpajakan. Teori ini juga dapat mendasari seorang aparat pajak apakah mempunyai dorongan untuk memberikan pelayanan yang baik atau sebaliknya.

2.1.3 Teori Keadilan

Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam, teori keadilan menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini diciptakan secara khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia. Adam mengemukakan bahwa individu-individu akan membuat perbandingan-perbandingan tertentu terhadap suatu pekerjaan. Perbandingan-perbandingan tersebut sangat mempengaruhi kemantapan pikiran dan perasaan mereka mengenai imbalan, serta menghasilkan perubahan motivasi dan perilaku (Doto, 2014). Teori keadilan membentuk

kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika seorang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya.

Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan input dan output menjadi suatu nilai yang tidak seimbang. Teori keadilan mempunyai empat asumsi dasar :

1. Individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan.
2. Apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk menguranginya atau menghilangkannya.
3. Semakin besar persepsi ketidakadilan, semakin besar motivasinya untuk mengurangi kondisi ketegangan itu.
4. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu besar) lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan yang diterima).

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa sadar dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sangat relevan dengan

variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Prof. Edwin R.A. seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan :

“ Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred “.

Menurut *smeets*, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah (*Suparmanto, 2013*)

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2011) adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara maka diperlukan edukasi perpajakan kepada masyarakat dimulai dari dini atau yang sering kita dengar dengan “Belajar pajak sejak dini”. Edukasi perpajakan tersebut mulai kita tanamkan dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan universitas serta masyarakat umum, tentunya dengan harapan bahwa dengan pemahaman masyarakat akan pajak yang baik terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan negeri ini akan berbanding lurus (<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui->

pajak-kita-membangun-negeri). Sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi menjadi 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat diketahui bahwa fungsi *budgeteir* merupakan alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

1. Menurut golongan.
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifat.
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
 - b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya.
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
1. Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 2. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.4 Pengertian Wajib Pajak

(Suryani dan Tarmudji, 2012) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Pengertian wajib pajak menurut (Murtopo, dkk., 2011) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Suminarsasi, 2011) menyimpulkan dan membedakan wajib pajak menjadi :

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan.
2. Wajib pajak badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendahara pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Menurut (Resmi, 2011) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

2.2.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat

berikut, tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti-bukti pendukungnya memadai (Suryani dan Tarmudji, 2012).

Perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Suryani dan Tarmudji, 2012), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan merekayasa pajak dengan meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar dengan melanggar undang-undang perpajakan.

2.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya.

(Mardiasmo, 2011) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*):

“ Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar “.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Rachmadi, 2014):

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan *Tax Evasion*

Keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Keadilan maksudnya adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan

pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka mengurangi penghasilan mereka. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2014) menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor lainnya adalah *self assessment system*, *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Adanya sistem ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk mengisi SPT mereka sendiri. Namun justru dengan adanya *self assessment system* membuat wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, 2013) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). (Suwandhi, 2010) yang hanya mengkaji satu variabel yaitu *self assessment system* menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan dengan tindakan *tax evasion*.

Diskriminasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dll. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah dimana sistem pajak

tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013). Dibuktikan dengan penelitian (Suminarsasi, 2011) yang mengatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut (Rahman, 2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Pelayanan aparat pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*. Pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Faktor kemungkinan

terdeteksi kecurangan juga mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.4 Keadilan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu negara adalah dengan adanya keadilan. Maksudnya keadilan adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka.

Adil dalam Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax evasion*.

Keadilan pajak oleh (Siahaan, 2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*).

Teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*).

Pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah

untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal.

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak :

a. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam

hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horisontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak merupakan pertanyaan yang mendasari permasalahan dalam pemungutan pajak, hal ini sangat sulit dijawab karena persepsi atau takaran keadilan masing-masing individu berbeda-beda. Meskipun begitu pemerintah tidak boleh menyerah dalam mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Menurut (Siahaan, 2010) ada tiga (3) aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain :

1. Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak.

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan. Beberapa aspek yang harus ada dalam penyusunan undang-undang pajak dalam rangka mewujudkan keadilan adalah ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak,

tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, dan hal lainnya.

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat yang akan lebih diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak. Untuk melihat apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan.

2. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan.

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh negara atau pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, negara atau pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari wajib pajak . Karena itu dalam asas pemungutan

pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak.

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolak ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat penting karena pembayaran pajak tidak menerima kontraprestasi (timbang balik) kembali yang dapat ditunjukkan atau seimbang pada saat ia membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang termasuk dalam korupsi dan kolusi yang ada di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009 yang melibatkan beberapa perusahaan mengakibatkan perlawanan dari masyarakat karena mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil (Rahman, 2013). Dalam hal ini berarti keadilan perpajakan juga sangat ditentukan oleh aktivitas lain dalam

penyelenggaraan negara yang merupakan hal yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pemungutan pajak.

2.5 *Self Assessment System*

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official-assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assesment system* sangat berbanding terbalik, karena pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparatus pajak).

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatus pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardismo, 2011). Menurut

(Mardiasmo, 2011) mengatakan bahwa *self assessment system* adalah sesuatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri *self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2011), antara lain :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sehingga wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut (Friskianti, 2014) :

1. Menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan.
4. Menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
5. Menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi, dan
6. Mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Setoran Pajak (SSP) ke DJP atau kantor pajak.

Self assessment system ini sangat memungkinkan terjadi penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar (Friskianti, 2014), maka diharapkan ada beberapa hal yang harus ada dalam diri wajib pajak :

1. *Tax conscloousness* atau kesadaran wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak
3. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
4. *Tax disclipine*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang.

Menurut (Siahaan, 2010) keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Uang pajak dapat segera masuk ke kas negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele.
2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus; hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdesan bangsa.

5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Seperti yang penulis sudah jelaskan diatas bahwa *self assessment system* juga mempunyai kelemahan yaitu sistem ini sangat rawan terjadi kecurangan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun terlepas dari kelemahan tersebut, penerapan *self assessment system* ini negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukan sistem ini diharapkan masyarakat atau wajib pajak bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan melaporkan utang pajaknya dan meningkatkan tanggungjawab pribadi masing-masing wajib pajak.

2.6 Diskriminasi

Diskriminasi dalam bahasa arab disebut *tafriq*, merupakan sifat tercela yang harus dihapuskan. Islam tidak mengenal diskriminasi karena hal tersebut adalah sifat tercela. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>).

Menurut (Suminarsasi, 2011) menyatakan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas kelas sosial. Sedangkan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Dilihat dari perspektif islam diskriminasi tidak diperbolehkan karena hal tersebut adalah sifat celaka, seperti yang tertuang dalam (QS. Al-Hujarat : 13) yang memiliki arti :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut (*wikipedia bahasa indonesia*) diskriminasi dibagi menjadi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Pengertian yang luas tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali dalam hal bidang perpajakan di Indonesia. Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak.

2.7 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan peraturan Undang-Undang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak terutangnya, (Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila

ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Rachmadi, 2014). Kedua hal tersebut dapat membantu wajib pajak untuk meningkatkan kemauan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Sosialisasi mengenai Undang-Undang perpajakan kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak melakukan penggelapan pajak (Rachmadi, 2014). Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.8 Pelayanan Aparat Pajak

Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan,

diakhiri dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan. Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak sendiri berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 29 ayat (1), antara lain:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto;
6. Pencocokan data atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak yang berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai beroperasi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan atau
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pelayanan prima menurut menurut (Rachmadi, 2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyelidikan tindak pidana perpajakan.

(Rachmadi, 2014) mengemukakan lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu :

1. Keandalan (*Realibility*)

Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.

3. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.

4. Empati (*Empathy*)

Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

2.9 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak

melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Sumunarsasi(2011)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier	Keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
2.	Ayu (2011)	Persepsi efektivitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak.	Analisis Regresi Linier	Persepsi terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> , efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .
3.	Razieh Tabandeh (2012)	<i>Estimating factors affecting tax evasion in Malaysia : A neural network method analysis</i>	<i>Neural Artificial Network Method, Multilayer Perceptron.</i>	Pendapatan wajib pajak dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan tingkat inflasi, beban pajak, ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap penggelapan

				pajak
4.	Betty Annan (2013)	<i>Determinants of tax evasion in Ghana.</i>	Uji Analisis Data Philip-Peron (PP)	Tingkat pajak, usia, tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan jenis kelamin dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
5.	Irma Suryani (2013)	Pengaruh Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier	Keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
6.	Vanny Ayu (2013)	Pengaruh pemeriksaan pajak dan <i>self assessment system</i> terhadap <i>tax evasion</i> .	SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>) menggunakan smartPLS	Pemeriksaan pajak dan <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
7..	Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak	Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda.	Pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.
8.	Yossi Friskianti (2014)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan	Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linier	<i>Self assessment system</i> , keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax</i>

		kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .		<i>evasion</i> . Sedangkan ketidakpastian kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
9..	Annisa'ul Handayani (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda	Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, kepatuhan, dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan norma dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.11 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Asas keadilan sangat penting untuk menjadi pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan yang berhubungan mengenai pengenaan dan pemungutan terhadap wajib pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Adil bagi setiap individu (wajib pajak) berbeda-beda, setiap individu mempunyai persepsinya sendiri-sendiri meskipun begitu Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak tetap harus memegang teguh asas keadilan dalam perundangan-undangan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya.

Menurut (Suminarsasi, 2011) adil harus melalui dua aspek yaitu adil sesuai perundang-undangan dan adil sesuai pelaksanaan pemungutan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Melihat begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, namun jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya seperti masih banyak kasus orang kaya yang membayar pajak terutangnya dalam jumlah sedikit, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurang seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan

tax evasion. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*.

H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan Tax Evasion.

2.11.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya terhadap wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* pihak fiskus (aparatur pajak) tidak mempunyai kewenangan sama sekali terhadap penghitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, tidak seperti saat Indonesia menganut *official assessment system* yang sepenuhnya dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak fiskus (aparatur pajak).

Ciri-ciri *self assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatur pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2011). Menurut (Siahaan, 2010) mengatakan bahwa *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern di bidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk

kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila.

Indonesia sekarang menggunakan *self assessment system*, sistem ini diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya *self assessment system* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penyelewengan. Apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal, namun sebaliknya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang, maka *self assessment system* tidak akan berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka justru akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan penyelewengan seperti tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan (Ayu, 2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik penerapan *self assessment system* semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun dan sebaliknya.

H2 : Self Assessment System Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

2.11.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas kelas sosial (Suminarsasi, 2011). Menurut (*wikipedia bahasa indonesia*) diskriminasi dibagi menjadi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.

Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2014) mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan dalam penelitian dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* dan sebaliknya.

H3 : Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

2.11.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. (Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengerti, mematuhi dan memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Wajib pajak akan menganggap benar dan cenderung melakukan penyelewangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan rendah. Sebaliknya jika pemahaman yang dimiliki wajib pajak tinggi maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin rendah. Penelitian yang dilakukan (Rachmadi, 2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Dari pernyataan diatas, maka dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

H4 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.

2.11.5 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima menurut (Rachmadi, 2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus.

Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak terutangya maka kecenderungan wajib pajak melakukan penyelewangan menjadi rendah, karena bagi sebagian masyarakat pelayanan yang baik itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan mereka. Hal ini sesuai dengan bahasan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung dengan mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan (Rachmadi, 2014) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Dapat disimpulkan

bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak maka tindakan *tax evasion* akan semakin menurun dan sebaliknya.

H5 : Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion.


2.11.6 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010). Dapat disimpulkan bahwa apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan menurun. (Rahman, 2013) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, maka dapat dikembangkan hipotesis yang keenam yaitu;

H6 : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Berpengaruh Negatif Terhadap Tindakan Tax Evasion

Berdasarkan uraian diatas, serta untuk pemahaman lebih baik mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tindakan *tax evasion* antara lain keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan, maka penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran pada Gambar 2.2 :

Gambar 2.2
Model Kerangka Berpikir



Keterangan :

Y1 = Tidak menyampaikan SPT.

Y2 = Menyampaikan SPT dengan tidak benar.

Y3 = Tidak mendaftarkan diri

Y4 = Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Y5 = Berusaha menyuap pihak fiskus

X1.1 = Keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak

X2.1 = Keadilan dalam penyusunan UUP

X3.1 = Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

X4.1 = Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh

X5.1 = Pajak sesuai kemampuan dalam membayar

X1.2 = Mendaftar sebagai WP

X2.2 = Menghitung pajak.

X3.2 = Menyetor pajak.

X4.2 = Melapor pajak

X1.3 = Diskriminasi terhadap WP berdasarkan agama

X2.3 = Diskriminasi terhadap WP berdasarkan ras

X3.3 = Diskriminasi terhadap WP berdasarkan kebudayaan

X4.3 = Zakat sebagai pengurang pajak

X5.3 = Keadaan politik suatu negara

X1.4 = Tingkat pengetahuan tentang kewajiban WP

X2.4 = Tingkat pengetahuan tentang hak WP

X3.4 = Tingkat Pengetahuan tentang sanksi pajak

X4.4 = Tingkat Pengetahuan tentang tarif pajak

X5.4 = Tingkat pemahaman WP tentang UUP

X1.5 = Tingkat keahlian perpajakan

X2.5 = Tingkat Pengetahuan perpajakan.

X3.5 = Tingkat motivasi sebagai pelayan publik.

X4.5 = Tingkat kesediaan membantu WP.

X5.5 = Tingkat kemampuan administrasi pajak.

X1.6 = Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut hukum.

X2.6 = Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak.

X3.6 = Tingkat kejujuran pengisian SPT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) yang terdaftar di KPP pratama Semarang Candisari.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Semarang Candisari.

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan

accidental sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan, sedangkan *accidental sampling* merupakan pengambilan sampel dengan mengambil responden (sampel) siapa saja yg dapat dijangkau atau ditemui.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dengan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Berusia 18-60 tahun
2. Berpenghasilan minimal Rp 25jt/tahun
3. Pendidikan terakhir minimal SMA/SLTA/Sederajat
4. Telah memiliki NPWP minimal 1 tahun

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang peneliti gunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah suatu bentuk variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax evasion*. Sedangkan variabel independen variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terkait. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

3.3.1 *Tax Evasion (Y)*

Tax evasion adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya. (Mardiasmo, 2011) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *tax evasion* menurut (Friskianti, 2014) adalah :

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap pihak fiskus.

Pengukuran variabel *tax evasion* menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral

4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.3.2 Keadilan (X1)

Adil dalam Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax evasion*. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan menurut (Rahman, 2013) dan (Friskianti, 2014) adalah :

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh.
5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Pengukuran variabel keadilan menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral

4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.3.3 *Self Assessment System (X2)*

Self assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2011) mengatakan bahwa *self assessment system* adalah sesuatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* menurut (Friskianti, 2014) adalah :

1. Mendaftar sebagai wajib pajak
2. Menghitung pajak terutang oleh wajib pajak
3. Menyetor pajak terutang oleh wajib pajak
4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh wajib pajak.

Pengukuran variabel *self assessment system* menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.3.4 Diskriminasi (X3)

Menurut (Suminarsasi, 2011) menyatakan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas kelas sosial. Pengertian yang luas tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali dalam hal bidang perpajakan di Indonesia. Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur diskriminasi menurut (Rahman,2013) adalah :

1. Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Pengukuran variabel diskriminasi menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.3.5 Pemahaman Perpajakan (X4)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, 2014). Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menurut (Rachmadi, 2014) adalah :

1. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak
2. Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai wajib pajak
3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak
4. Tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak
5. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan.

Pengukuran variabel pemahaman perpajakan menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.3.6 Pelayanan Aparat Pajak (X5)

Pelayanan prima menurut (Rachmadi, 2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan aparat pajak menurut (Rachmadi, 2014) adalah :

1. Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak
2. Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak
3. Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan publik
4. Tingkat kesediaan membantu wajib pajak
5. Tingkat kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak.

Pengukuran variabel pelayanan aparat pajak menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju

5. Sangat Setuju.

3.3.7 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X6)

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah:

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut hukum
2. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak
3. Tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

Pengukuran variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan menggunakan pengukuran skala likert 5 poin yaitu :

1. Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui *survey* menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi akan hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Kuesioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik *Personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Teknik Analisis Data

Analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS). Model persamaan struktural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan endogen multiple dengan banyak faktor (Ghozali dan Latan, 2012).

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* dan sering disebut juga sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi OLS (*Ordinary Least Squares*) regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen (Ghozali dan Latan, 2012). *Partial Least Square* (PLS) adalah bagian dari SEM. PLS adalah teknik terbaru yang banyak diminati,

karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah penelitian dengan sampel yang sedikit.

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Pada umumnya terdapat dua jenis SEM yaitu *covariance-based structural equation modeling* (CB-SEM) dan *variance-based structural equation modeling* (PLS-SEM). CB-SEM diwakili oleh software seperti AMOS, EQS, LISREL dan sebagainya sedangkan PLS-SEM diwakili oleh software PLS-Graph, SmartPLS, VisualPLS dan sebagainya (Ghozali dan Latan, 2012).

Analisis data menggunakan CB-SEM memiliki beberapa keterbatasan yaitu: jumlah sampel harus besar (berkisar 200-800 kasus), data harus terdistribusi secara normal *multivariate*, indikator harus dalam bentuk refleksif, model harus berdasarkan pada teori (teori kuat) dan adanya *indeterminacy* sehingga sekarang banyak penelitian yang menggunakan SEM berbasis *variance* atau *component* yang terkenal dengan *Partial Least Square*. Pada analisis SEM-PLS data tidak harus terdistribusi normal *mutivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval samapi rasio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar (berkisar 30-100 kasus), indikator dapat berbentuk refleksif dan formatif, pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat namun dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

3.5.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*measurement model*) atau outer model menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur (Ghozali, 2012). Tahap pertama dalam SEM-PLS adalah menilai *outer model*, yang memfokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk. Bagian ini memberikan evaluasi mengenai keakuratan (*reliabel*) dari item dan juga untuk validitas convergent dan discriminant. Uji validitas convergent indikator refleksif dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Sedangkan validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi (Ghozali & Latan, 2012). Uji yang dilakukan pada model pengukuran atau *outer model* sebagai berikut :

1. *Convergent Validity*. Untuk menilai validitas convergent dilihat dari nilai *loading factor*, untuk indikator refleksif dikatakan tinggi jika nilai *loading factor* lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian, pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2008). Konstruk dengan nilai *loading factor* kurang dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat menghasilkan model yang baik.

2. Untuk melihat *convergent validity* juga dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5.
3. *Discriminant Validity* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.
4. *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha*, dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70.
5. *Composite Reliability*. Untuk menilai *reliabilitas* konstruk yang nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0.7.

3.5.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural dengan menggunakan PLS, kita mulai dengan melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural (Ghozali dan Latan, 2012). Model struktural atau *inner model* merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai *R-Squares* 0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah. Pengaruh f^2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$f^2 = \frac{R^2_{included} - R^2_{excluded}}{1 - R^2_{included}}$$

Dimana R^2 *included* dan R^2 *excluded* adalah *R-Squares* dari variabel laten endogen ketika predictor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam persamaan structural. Nilai f^2 0.02, 0.15, dan 0.35 menunjukkan bahwa predictor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah dan besar pada level structural.

Disamping melihat besarnya nilai R-Squares, evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan Q^2 *predictive relevance* atau *predictive sample*, dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - \frac{\sum D E_D}{\sum D O_D}$$

dimana :

D = *omission distance*

E = *the sum of squares of prediction error*

O = *the sum of squares errors using the mean for prediction*

Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai mempunyai *predictive relevance*, sedangkan Nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai kurang mempunyai *predictive relevance*.

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat reliabilitas yang digunakan adalah 95%, sehingga batas keakuratan sebesar 0,05. Sehingga :

1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel ($t\text{-statistik} < 0,96$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel ($t\text{-statistik} > 1,96$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) terhadap tindakan tax evasion. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Candisari, dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di KPP Pratama Candisari. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SEM (structural equation modeling) dengan menggunakan software SmartPLS2.0 M3. Sampel data yang digunakan adalah sebanyak 90 kuesioner. Hasil penelitian setelah dilakukan pengujian menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,689039 atau 69%. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas konstruk *tax evasion* yang dapat dijelaskan oleh konstruk lainnya adalah sebesar 69%, sementara 31% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa *R-Square* untuk variabel laten endogen adalah moderate karena memiliki nilai *R-Square* lebih dari 0,50. Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan penulis menyatakan keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion adalah ditolak. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $0,328869 < 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion.
2. Hipotesis kedua (H2) yang diajukan penulis menyatakan self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion adalah ditolak. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $0,333823 < 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion.
3. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan penulis menyatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $4,458919 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion.
4. Hipotesis keempat (H4) yang diajukan penulis menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $2,329325 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion.
5. Hipotesis kelima (H5) yang diajukan penulis menyatakan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion adalah diterima.

Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $2,362600 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion.

6. Hipotesis keenam (H6) yang diajukan penulis menyatakan kemungkinan terdeteksi kecurang berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion adalah ditolak. Hasil pengujian menggunakan SmartPLS2.0 M3 diketahui nilai t-statistic sebesar $1,610172 < 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dalam penelitian mengenai tindakan tax evasion. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 69%, sehingga masih ada 31% yang dapat dijelaskan dengan variabel lain seperti tingkat pendidikan wajib pajak dan religiusitas.
2. Penelitian pada bidang yang sama sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan di lebih dari satu KPP sehingga diharapkan diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
3. Untuk KPP Pratama Candisari diharapkan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelayanan dari aparat pajak yang diberikan kepada

Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga Wajib Pajak tidak melakukan tindakan tax evasion.

4. Diharapkan perlu adanya sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap Wajib Pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan tax evasion semakin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Betty. 2013. “*Determinant Of Tax Evasion In Ghana*”. Ghana: University Of Ghana.
- Ardyaksa, Theo Kusuma, 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*”. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Dyah. 2011. “Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Vanny. 2013. “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System Terhadap *Tax Evasion* : Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar 1) “. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Friskianti, Yossi. 2014. “ Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*”. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Handayani, Annisa’ul. 2014. “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://erinarzky.blogspot.com/2013/04/diskriminasi.html>. Diakses tanggal 07 Desember 2014.
- <http://www.academia.edu/5634699/TeoriKeadilanAdam>. Diakses tanggal 07 Desember 2014.
- <http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>. Diakses tanggal 06 Desember 2014.
- <http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/teori-perilaku-yang-direncanakan-theory-html>. Diakses tanggal 11 Februari 2015.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>. Diakses tanggal 08 Desember 2014.
- Latan, Hengki dan Imam Ghozali. 2012. “ *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*”. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Murtopo, Purno., Sjafardamsah, dan Tugiman Binsarjono. 2011. *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugroho, Rahman, Adi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, Siti. 2011. “ *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 6 Edisi 1*”, Jakarta: Salemba Empat.
- , 2011. “*Perpajakan Teori dan Kasus Buku 6 Edisi 2*”, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. “ Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suryani, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. “*Pajak di Indonesia*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwandhi, R.S. 2010. “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23

Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB)”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Tabandeh, Razieh. 2012. “ *Estimating Factors Affecting Tax Evasion in Malaysia : A Neural Network Method Analysis*”. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia

Waluyo, 2010 . “ *Perpajakan Indonesia* “. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN



**PENGARUH KEADILAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
DISKRIMINASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN KEMUNGKINAN
TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN *TAX
EVASION***

Oleh :
Trias Maya Sari
NIM 7211411058

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang-50229
Telp.+62248508015, Fax. +62248508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id> email: fe@unnes.ac.id

No. responden :.....

(diisi oleh Peneliti)

Pengantar :

Dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, mahasiswa diwajibkan untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi, oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan dihati Bapak/Ibu/Saudara.

Hormat saya,

Trias Maya Sari
NIM : 7211411058

I. Identitas Responden

Beri tanda centang (✓) pada identitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara/i.

1. Nama :(boleh diisi/tidak)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur Responden : 18-30 tahun 46-55 tahun
 31-45 tahun 56-65 tahun
4. Pekerjaan : Wiraswasta Pegawai Swasta
 PNS Lainnya.....
 Pekerjaan bebas profesional
5. Pendidikan Terakhir : SMA/MA S2
 DIPLOMA S3
 S1
6. Status Wajib Pajak : WP OP
 WP Badan
7. Pendapatan/tahun : < 10 juta 25-50 juta
 11-24 juta > 50 juta
- 8 Lama memiliki NPWP : 1-5 tahun ≥10 tahun
 6-10 tahun

Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan Ilmu Sosial.

II. Petunjuk Pengisian.

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon menjawab poin-poin dibawah ini dengan memberi tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya.

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

SS = Sangat Setuju

N = Netral/Ragu-ragu

1. Keadilan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keadilan dalam pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Saya berpendapat bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.					
2.	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
3.	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan					
4.	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak.					
5.	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak.					
6.	Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					

7.	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					
----	--	--	--	--	--	--

2. *Self Assessment System*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui wajib pajak menggunakan *self assessment system* dalam kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri selaku warga negara yang baik.					
2.	Saya paham tentang proses memperoleh NPWP.					
3.	Saya menghitung pajak secara lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4.	Saya paham tentang proses perhitungan pajak.					
5.	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT.					
6.	Saya menyetor pajak tepat waktu.					
7.	Saya melakukan proses perhitungan dan pelaporan pajak sendiri.					
8.	Saya melaporkan pajak tepat waktu.					

3. Diskriminasi

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.					
2.	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian dan tebang pilih kepada wajib pajak.					
3.	Tindakan penggelapan pajak akan dilakukan jika wajib pajak merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan.					

4.	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.					
5.	Menurut saya, kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan bentuk diskriminasi.					

4. Pemahaman Perpajakan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar					
2.	Saya memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-undang					
3.	Saya memahami tata cara pembayaran pajak					
4.	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak					
5.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak					
6.	Saya memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)					
7.	Saya memahami tata cara penyampaian SPT					
8.	Saya memahami batas waktu penyampaian SPT					
9.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak					

5. Pelayanan Aparat Pajak

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan					
2.	Aparat Pajak dapat diandalkan dalam menangani masalah wajib pajak					
3.	Berusaha menghindari kesalahan dalam memberikan pelayanan					
4.	Menginformasikan tentang kepastian waktu penyampaian pelayanan					
5.	Aparat pajak bersedia membantu wajib pajak					
6.	Membuat wajib pajak merasa aman ketika melaksanakan kegiatan perpajakannya					
7.	Aparat Pajak bersikap ramah terhadap wajib pajak					
8.	Mengutamakan kepentingan wajib pajak dengan sungguh-sungguh					
9.	Pelayanan Aparat pajak dapat mematuhi kebutuhan wajib pajak					
10.	Tersedia peralatan yang modern					
11.	Fasilitas fisik yang menarik secara visual					
12.	Aparat pajak rapi dan profesional					

6. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.

Pernyataan berikut ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Wajib pajak membayar pajak karena takut akan hukum dan sanksi perpajakan yang berlaku.					
2.	Pemeriksaan SPT menentukan kepatuhan kewajiban perpajakan.					
3.	Menggunakan rasionalitas dalam pengisian lampiran SPT adalah cara yang paling tepat dan benar.					

4.	Setiap wajib pajak mempunyai kemungkinan yang sama untuk diperiksa oleh fiskus sehingga mereka akan menyampaikan SPT dengan benar.					
5.	Jika tingkat pemeriksaan pajak rendah maka saya akan melakukan kecurangan dalam mengisi SPT.					
6.	Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mengidentifikasi kecurangan pajak di Indonesia.					

7. Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat wajib pajak mengenai tindakan *tax evasion*.

No.	Pertanyaan	TS	KS	N	S	SS
1.	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.					
2.	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan					
3.	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4.	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
5.	Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu.					
6.	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya yang saya punya.					
7.	Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT.					
8.	Saya menyetor pajak tidak tepat waktu.					
9.	Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang berusaha menyuap pegawai pajak.					
10.	Usaha penyuapan yang dilakukan wajib pajak dapat dilakukan melalui makelar.					
11.	Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan.					
12.	Wajib pajak memberikan hadiah kepada pegawai pajak dalam usahanya melakukan penyuapan.					

Lampiran 2

Data Statistik Identitas Responden

No.	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Status WP	Pendapatan/tahun	Kepemilikan NPWP
1	Perempuan	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
2	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
3	Laki-Laki	56-65 th	Pegawai Swasta	S2	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
4	Perempuan	31-45 th	PNS	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
5	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
6	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
7	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
8	Perempuan	18-30 th	Pegawai Swasta	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th
9	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
10	Perempuan	46-55 th	Pegawai Swasta	Lainnya	OP	≥ 50 jt	1-5 th
11	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th
12	Laki-Laki	18-30 th	Lainnya	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
13	Laki-Laki	18-30 th	Wiraswasta	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th
14	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	6-10 th
15	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
16	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	6-10 th
17	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
18	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
19	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
20	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	S2	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
21	Laki-Laki	18-30 th	Pekerjaan Bebas Profesional	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th

22	Laki-Laki	18-25 th	Pegawai Swasta	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th
23	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
24	Laki-Laki	46-55 th	Wiraswasta	S2	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
25	Laki-Laki	46-55 th	PNS	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
26	Perempuan	46-55 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	6-10 th
27	Perempuan	18-30 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
28	Laki-Laki	18-30 th	PNS	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
29	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	25-50 jt	1-5 th
30	Laki-Laki	31-45 th	Pekerjaan Bebas Profesional	S1	OP	25-50 jt	1-5 th
31	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S1	OP	25-50 jt	6-10 th
32	Laki-Laki	56-65 th	PNS	SMA/MA	OP	25-50 jt	1-5 th
33	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	≥ 50 jt	1-5 th
34	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	S2	OP	20-50 jt	≥ 10 th
35	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
36	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	S1	OP	20-50 jt	≥ 10 th
37	Laki-Laki	46-55 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
38	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	20-50 jt	1-5 th
39	Perempuan	18-30 th	PNS	S1	OP	20-50 jt	6-10 th
40	Perempuan	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
41	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
42	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
43	Perempuan	46-55 th	Lainnya	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
44	Perempuan	56-65 th	Wiraswasta	S1	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
45	Perempuan	31-45 th	Wiraswasta	Diploma	OP	20-50 jt	6-10 th
46	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
47	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th

48	Laki-Laki	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	6-10 th
49	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	≥ 50 jt	1-5 th
50	Perempuan	46-55 th	Pegawai Swasta	SMA/MA	OP	20-50 jt	1-5 th
51	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th
52	Perempuan	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
53	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	6-10 th
54	Laki-Laki	18-30 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
55	Laki-Laki	31-45 th	PNS	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th
56	Perempuan	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
57	Laki-Laki	56-55 th	Wiraswasta	S2	OP	20-50 jt	6-10 th
58	Perempuan	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	6-10 th
59	Laki-Laki	18-30 th	Wiraswasta	Diploma	OP	20-50 jt	1-5 th
60	Laki-Laki	31-45 th	Lainnya	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th
61	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	Diploma	OP	20-50 jt	6-10 th
62	Laki-Laki	31-45 th	Wiraswasta	Diploma	OP	20-50 jt	1-5 th
63	Laki-Laki	18-30 th	PNS	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
64	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	≥ 50 jt	1-5 th
65	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	20-50 jt	6-10 th
66	Perempuan	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
67	Perempuan	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	≥ 50 jt	6-10 th
68	Laki-Laki	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
69	Laki-Laki	56-65 th	PNS	S1	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
70	Perempuan	46-55 th	Pegawai Swasta	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th
71	Laki-Laki	31-45 th	Wiraswasta	Diploma	OP	20-50 jt	6-10 th
72	Perempuan	46-55 th	Wiraswasta	S1	OP	≥ 50 jt	≥ 10 th
73	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th
74	Laki-Laki	31-45 th	Lainnya	S1	OP	20-50 jt	1-5 th

75	Perempuan	46-55 th	Wiraswasta	Diploma	OP	20-50 jt	≥ 10 th
76	Perempuan	18-30 th	PNS	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
77	Laki-Laki	56-65 th	Lainnya	S1	OP	20-50 jt	≥ 10 th
78	Laki-Laki	18-30 th	Lainnya	SMA/MA	OP	20-50 jt	1-5 th
79	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	≥ 10 th
80	Laki-Laki	18-30 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
81	Laki-Laki	18-30 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
82	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
83	Laki-Laki	31-45 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	20-50 jt	1-5 th
84	Laki-Laki	18-30 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
85	Perempuan	31-45 th	Pegawai Swasta	S1	OP	20-50 jt	1-5 th
86	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	S1	OP	≥ 50 jt	6-10 th
87	Laki-Laki	46-48 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	20-50 jt	1-5 th
88	Laki-Laki	31-45 th	Wiraswasta	S1	OP	20-50 jt	6-10 th
89	Laki-Laki	46-55 th	Pegawai Swasta	Diploma	OP	20-50 jt	6-10 th
90	Laki-Laki	46-55	Wiraswasta	S2	OP	≥ 50 jt	6-10 th

Lampiran 3

Hasil Jawaban Responden Variabel Keadilan

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN							TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	5	5	5	5	5	4	4	33
2	5	5	5	5	4	4	4	32
3	5	5	5	5	5	3	4	32
4	5	5	5	4	4	4	4	31
5	4	3	4	4	4	4	4	27
6	2	2	5	5	5	5	5	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	5	5	5	5	5	5	5	35
9	4	4	4	5	4	4	4	29
10	3	3	3	4	5	5	5	28
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	4	5	4	4	4	5	5	31
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	5	5	5	5	5	4	4	33
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	4	4	4	4	4	4	5	29
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	5	4	5	5	5	5	33
19	5	5	5	5	4	5	5	34
20	5	5	5	5	5	4	4	33
21	4	5	5	4	4	5	5	32
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	5	5	5	5	4	4	32
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	4	4	5	5	33
29	5	5	5	5	3	4	4	31
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	4	4	4	3	4	27
34	4	4	4	3	3	3	4	25
35	5	5	4	3	3	3	3	26

36	5	5	5	4	4	4	4	31
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	5	5	4	3	5	4	4	30
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	5	5	5	4	4	4	4	31
41	5	5	4	4	5	5	4	32
42	4	4	4	4	5	5	4	30
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	5	4	5	5	5	4	5	33
46	5	5	5	5	5	5	5	35
47	4	4	4	4	4	4	5	29
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	4	4	4	4	5	29
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	5	5	5	5	4	4	5	33
52	5	5	4	5	5	4	5	33
53	4	4	5	5	4	4	4	30
54	5	5	5	5	5	5	5	35
55	4	4	4	4	4	4	5	29
56	5	5	5	4	4	4	4	31
57	4	4	5	5	4	5	5	32
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	5	5	5	5	5	4	4	33
60	5	5	5	5	5	5	5	35
61	5	5	5	5	5	5	5	35
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	4	5	4	4	4	4	4	29
64	4	4	5	5	4	5	4	31
65	5	5	5	5	5	5	5	35
66	4	4	4	4	5	4	4	29
67	4	5	5	5	5	4	4	32
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	5	5	5	5	5	5	5	35
72	5	4	5	5	4	4	5	32
73	5	4	5	5	4	5	4	32
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	5	5	5	5	5	5	5	35

77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	5	4	4	4	4	4	5	30
79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	3	4	3	3	4	4	3	24
81	3	3	4	4	4	4	4	26
82	4	3	4	4	3	4	3	25
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	4	3	3	3	3	3	3	22
85	4	3	4	3	4	3	4	25
86	4	4	4	4	3	3	4	26
87	4	3	4	4	4	4	5	28
88	4	4	4	4	3	4	4	27
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	5	5	5	4	4	4	4	31

Lampiran 4

Hasil Jawaban Responden Variabel *Self Assessment System*

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN								TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	5	5	5	5	5	4	4	4	37
2	4	5	5	5	5	5	4	5	38
3	5	5	5	4	4	4	3	5	35
4	5	5	5	5	5	4	4	5	38
5	5	4	4	3	4	4	4	4	32
6	4	4	5	5	5	5	5	5	38
7	4	4	5	4	4	4	5	4	34
8	5	5	5	5	5	5	5	4	39
9	5	4	4	4	4	4	4	4	33
10	4	3	3	5	5	5	5	4	34
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	5	5	4	4	5	4	5	5	37
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	4	4	4	5	4	4	33
15	5	5	4	4	4	4	5	4	35
16	4	5	3	3	5	4	4	3	31
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	4	4	5	5	5	5	5	38
19	4	4	5	5	5	5	5	5	38
20	4	4	4	5	5	5	4	5	36
21	5	5	5	5	4	4	4	4	36
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	4	4	4	4	4	4	5	5	34
24	5	4	5	4	5	5	4	5	37
25	5	5	5	5	5	5	5	4	39
26	4	5	5	4	4	4	4	4	34
27	5	4	4	4	5	5	4	5	36
28	5	4	4	5	5	4	4	4	35
29	4	5	4	5	4	4	5	5	36
30	5	5	4	5	5	5	5	5	39
31	4	5	4	5	4	5	5	5	37
32	4	5	4	4	4	4	4	4	33
33	3	4	4	3	4	4	3	4	29
34	3	3	3	3	4	4	3	4	27
35	5	4	4	3	5	5	5	5	36
36	4	5	5	4	5	5	5	5	38
37	5	4	4	2	4	4	4	4	31

38	5	4	5	5	5	5	4	4	37
39	4	4	5	4	4	4	5	4	34
40	5	4	4	4	4	4	4	4	33
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40
42	5	4	4	5	4	4	4	4	34
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	5	5	5	4	5	5	4	5	38
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	4	5	4	4	4	4	4	34
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	5	5	5	5	4	5	4	4	37
52	5	4	5	5	4	4	5	4	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	5	4	5	4	4	5	5	4	36
57	5	4	5	5	5	5	5	5	39
58	5	5	5	5	5	5	4	4	38
59	5	4	4	5	5	5	5	5	38
60	5	5	4	4	4	5	4	2	33
61	5	5	5	5	5	5	5	5	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	4	5	4	5	4	3	4	4	33
64	4	4	5	4	5	5	5	4	36
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	4	4	4	5	4	4	5	4	34
67	5	5	5	4	5	4	5	4	37
68	4	4	4	4	4	4	4	4	32
69	5	5	5	5	5	5	5	5	40
70	4	4	4	4	4	4	4	4	32
71	4	5	4	4	5	4	4	5	35
72	5	5	4	5	5	5	4	4	37
73	5	5	5	5	5	5	4	5	39
74	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	4	5	5	4	3	4	4	4	33
77	4	4	5	5	4	5	4	4	35
78	4	4	5	4	5	4	4	4	34
79	4	4	5	4	5	4	4	5	35
80	3	4	4	5	4	4	5	4	33

81	4	5	4	4	5	5	4	5	36
82	4	5	4	5	5	4	4	4	35
83	3	3	3	3	3	3	3	3	24
84	4	4	5	4	3	3	4	3	30
85	4	3	3	3	3	3	3	3	25
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	5	5	5	5	5	4	4	5	38

Lampiran 5

Hasil Jawaban Responden Variabel Diskriminasi

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN					TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	1	2	1	1	1	6
2	1	1	1	1	2	6
3	1	3	2	2	1	9
4	1	1	1	2	1	6
5	2	2	3	1	2	10
6	1	1	1	1	2	6
7	1	2	2	2	3	10
8	1	1	2	1	1	6
9	1	1	1	2	2	7
10	2	2	2	3	3	12
11	1	1	1	1	1	5
12	1	2	3	1	1	8
13	2	2	3	3	2	12
14	1	2	3	2	1	9
15	1	2	2	1	1	7
16	2	2	3	3	2	12
17	1	1	1	1	1	5
18	1	1	1	1	2	6
19	1	1	1	1	2	6
20	3	2	3	2	3	13
21	2	1	1	2	1	7
22	1	1	1	1	1	5
23	1	1	2	2	2	8
24	1	1	1	1	3	7
25	1	1	1	1	1	5
26	3	2	3	2	2	12
27	2	2	2	1	1	8
28	1	2	3	1	1	8
29	1	1	3	2	2	9
30	1	1	1	1	1	5
31	3	1	1	1	3	9
32	1	2	1	1	4	9
33	4	2	3	1	2	12
34	3	4	3	4	3	17
35	3	2	4	2	4	15

36	1	3	1	3	3	11
37	1	4	1	1	2	9
38	1	3	2	3	3	12
39	3	3	3	3	3	15
40	1	1	1	2	1	6
41	1	1	2	1	1	6
42	3	2	2	2	1	10
43	1	1	1	1	1	5
44	1	1	1	1	1	5
45	1	1	1	1	1	5
46	1	2	1	1	1	6
47	2	2	2	2	2	10
48	1	1	1	1	1	5
49	2	2	2	1	2	9
50	1	1	2	1	1	6
51	1	1	1	1	1	5
52	1	1	2	1	1	6
53	1	2	3	2	2	10
54	1	1	1	1	1	5
55	1	1	1	1	1	5
56	2	2	2	2	2	10
57	1	2	2	3	2	10
58	1	1	2	1	1	6
59	1	2	1	1	1	6
60	1	1	1	2	1	6
61	1	1	1	1	1	5
62	1	1	1	1	1	5
63	3	3	3	3	2	14
64	2	2	3	2	1	10
65	1	1	1	1	1	5
66	1	1	1	1	1	5
67	1	2	1	2	2	8
68	1	2	2	2	1	8
69	1	1	1	1	1	5
70	2	2	2	2	2	10
71	1	1	1	1	1	5
72	1	2	1	1	1	6
73	1	2	1	1	1	6
74	1	1	1	1	1	5
75	1	1	1	1	1	5
76	1	1	1	1	1	5

77	1	2	2	2	2	9
78	1	2	1	1	2	7
79	1	2	1	2	2	8
80	2	3	2	3	3	13
81	1	2	1	2	2	8
82	1	2	1	3	3	10
83	2	2	2	2	2	10
84	2	2	3	2	2	11
85	2	2	2	2	2	10
86	1	2	1	2	2	8
87	2	2	2	2	2	10
88	4	2	2	2	2	12
89	2	2	2	1	1	8
90	1	1	1	2	1	6

Lampiran 6

Hasil Jawaban Responden Variabel Pemahaman Perpajakan

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN									TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
7	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
8	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
12	4	4	5	5	5	5	4	5	5	42
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
15	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
16	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
19	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
20	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
21	5	4	5	5	5	5	4	5	5	43

22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	4	5	4	5	4	4	4	5	4	39
24	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
25	4	4	4	5	5	5	4	4	4	39
26	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
27	4	5	5	4	5	4	5	5	4	41
28	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
29	4	5	4	4	4	4	5	5	4	39
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
31	4	4	5	5	5	5	5	4	4	41
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	4	3	4	4	4	3	3	3	4	32
35	3	3	3	4	4	3	4	4	4	32
36	3	4	5	5	4	4	4	5	5	39
37	4	4	5	4	4	5	4	5	4	39
38	4	4	5	5	5	4	4	4	5	40
39	4	5	4	5	4	5	4	5	3	39
40	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	5	4	5	4	4	5	5	4	40
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
45	5	5	5	4	4	5	4	5	5	42
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
48	5	5	4	5	5	5	4	5	5	43

49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	4	5	5	5	4	4	4	4	4	39
53	4	4	4	5	5	4	5	5	4	40
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
55	5	5	5	5	5	5	5	4	4	43
56	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
57	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	5	5	5	4	5	4	5	4	42
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
63	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
64	4	4	5	4	4	5	5	5	5	41
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
67	4	5	5	5	5	4	4	4	5	41
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
71	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
72	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
73	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
74	5	5	5	5	4	4	5	4	5	42
75	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44

76	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
77	3	3	3	4	4	5	4	4	4	34
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
79	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
80	5	5	5	5	3	5	5	4	4	41
81	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
82	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
85	5	5	5	5	4	5	4	4	3	40
86	4	4	4	4	5	4	4	5	4	38
87	3	3	4	4	4	3	4	4	4	33
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
90	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44

Lampiran 7

Hasil Jawaban Responden Variabel Pelayanan Aparat Pajak

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN												TOTAL X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	X5.9	X5.10	X5.11	X5.12	
1	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	56
2	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	51
3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	56
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
6	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	56
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	58
9	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	51
10	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	52
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
12	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	54
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	56
15	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	54
16	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	48
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
19	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	55
20	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	54
21	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	57

22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
23	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	53
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	50
25	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	57
26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	51
27	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	55
28	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
29	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	54
30	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	56
31	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	54
32	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
35	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	52
36	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
38	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	55
39	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	50
40	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	54
41	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	58
42	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	53
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	56
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
48	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	57

49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
52	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	55
53	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	52
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
55	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	57
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
57	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
59	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	52
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
64	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	55
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
66	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50
67	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	54
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
71	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	53
72	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	53
73	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	52
74	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	51
75	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	53

76	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	52
77	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	54
78	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
80	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
81	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	52
82	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	55
83	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	56
84	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	56
85	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	55
86	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	50
87	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	50
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
90	3	3	3	3	5	3	3	5	3	3	3	3	40

Lampiran 8

Hasil Jawaban Responden Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

NO.	DAFTAR JAWABAN RESPONDEN						TOTAL X6
	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X6.6	
1	5	5	4	4	5	5	28
2	5	5	5	5	4	5	29
3	5	5	5	4	5	5	29
4	5	5	5	4	5	4	28
5	4	4	5	5	5	5	28
6	5	5	5	4	5	5	29
7	4	4	5	4	4	5	26
8	5	5	5	4	5	5	29
9	4	4	5	4	4	4	25
10	4	4	4	4	5	4	25
11	5	5	5	5	5	5	30
12	4	4	4	5	5	5	27
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	5	4	4	5	4	26
15	5	5	5	4	4	4	27
16	4	4	4	4	4	3	23
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	5	5	4	5	5	29
19	4	4	4	5	5	4	26
20	3	5	5	5	4	3	25
21	5	5	4	5	5	4	28
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	5	4	4	4	4	25
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	4	4	4	4	25
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	5	4	4	5	4	27
28	5	5	4	5	4	5	28
29	4	5	4	5	4	5	27
30	4	5	5	5	5	4	28
31	4	4	5	5	4	5	27
32	5	4	4	4	4	4	25
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	5	4	4	4	25
35	4	4	5	4	4	4	25
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	4	4	4	5	27

38	5	5	4	4	4	5	27
39	5	4	4	5	4	5	27
40	5	5	5	4	4	5	28
41	5	4	5	5	5	5	29
42	4	5	4	4	4	4	25
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	24
45	5	4	5	4	4	5	27
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	5	5	5	4	5	28
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	5	5	5	30
52	4	4	5	5	4	4	26
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	5	4	5	4	26
56	3	4	4	4	5	5	25
57	4	5	4	5	4	4	26
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	4	4	4	4	5	26
60	5	5	5	5	5	5	30
61	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	4	3	4	4	23
64	4	5	4	4	4	4	25
65	5	5	5	5	5	5	30
66	5	4	5	4	4	4	26
67	5	4	4	4	5	5	27
68	4	4	4	4	4	4	24
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	3	4	4	4	23
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	3	4	4	4	23
76	4	4	3	4	4	4	23
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	4	5	4	5	28
79	4	4	4	4	4	3	23
80	4	4	4	4	4	5	25

81	4	4	4	4	4	5	25
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	5	4	4	4	5	4	26
88	4	4	3	4	4	4	23
89	4	5	4	4	4	5	26
90	5	5	5	4	5	4	28

76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
77	3	2	2	1	1	2	2	2	3	1	1	1	21
78	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
79	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	16
80	2	2	3	2	2	3	1	2	2	2	1	1	23
81	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	2	1	18
82	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	19
83	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
84	2	3	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3	26
85	1	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	2	21
86	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	15
87	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	18
88	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	16
89	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	18
90	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	24

Lampiran 10

Uji Validitas

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1.1 <- KEA	0,6851	0,6843	0,1041	0,1041	6,5819
X1.2 <- KEA	0,7074	0,7064	0,0941	0,0941	7,5197
X1.3 <- KEA	0,8369	0,8392	0,0376	0,0376	22,2701
X1.4 <- KEA	0,8606	0,8618	0,0332	0,0332	25,8979
X1.5 <- KEA	0,7755	0,7776	0,0492	0,0492	15,7617
X1.6 <- KEA	0,7731	0,773	0,0564	0,0564	13,7024
X1.7 <- KEA	0,7471	0,7484	0,0576	0,0576	12,9798
X2.1 <- SAS	0,6873	0,6837	0,0704	0,0704	9,7657
X2.2 <- SAS	0,6711	0,672	0,0812	0,0812	8,2613
X2.3 <- SAS	0,6842	0,6758	0,0816	0,0816	8,3821
X2.4 <- SAS	0,7291	0,7301	0,0622	0,0622	11,7255
X2.5 <- SAS	0,8100	0,8086	0,0497	0,0497	16,3085
X2.6 <- SAS	0,7977	0,8003	0,0419	0,0419	19,037
X2.7 <- SAS	0,6721	0,6664	0,0808	0,0808	8,3148
X2.8 <- SAS	0,7426	0,7458	0,0619	0,0619	12,0042
X3.1 <- DIS	0,7465	0,747	0,055	0,055	13,5763
X3.2 <- DIS	0,7667	0,7601	0,07	0,07	10,9537
X3.3 <- DIS	0,7643	0,766	0,0509	0,0509	15,0016
X3.4 <- DIS	0,7740	0,7688	0,0569	0,0569	13,6068
X3.5 <- DIS	0,7235	0,7235	0,0592	0,0592	12,2231
X4.1 <- PP	0,7882	0,7852	0,0535	0,0535	14,7378
X4.2 <- PP	0,8064	0,7992	0,044	0,044	18,3358
X4.3 <- PP	0,7679	0,7698	0,0461	0,0461	16,6685
X4.4 <- PP	0,7469	0,7459	0,0518	0,0518	14,4168
X4.5 <- PP	0,6759	0,6783	0,0656	0,0656	10,3094
X4.6 <- PP	0,7017	0,6987	0,0719	0,0719	9,7531
X4.7 <- PP	0,7717	0,7687	0,0482	0,0482	16,0204
X4.8 <- PP	0,7671	0,7657	0,0481	0,0481	15,9489
X4.9 <- PP	0,7580	0,7639	0,0452	0,0452	16,7848

X5.1 <- PAP	0,7392	0,7295	0,0675	0,0675	10,9573
X5.10 <- PAP	0,6774	0,6605	0,0797	0,0797	8,4963
X5.11 <- PAP	0,7417	0,7354	0,0604	0,0604	12,2725
X5.12 <- PAP	0,7627	0,7608	0,052	0,052	14,6589
X5.2 <- PAP	0,6626	0,6528	0,0918	0,0918	7,2212
X5.3 <- PAP	0,7065	0,6981	0,0651	0,0651	10,848
X5.4 <- PAP	0,7362	0,7293	0,0603	0,0603	12,2153
X5.5 <- PAP	0,6559	0,6571	0,087	0,087	7,5376
X5.6 <- PAP	0,7401	0,7407	0,0571	0,0571	12,9561
X5.7 <- PAP	0,7817	0,7718	0,0535	0,0535	14,6065
X5.8 <- PAP	0,6438	0,6493	0,0905	0,0905	7,1171
X5.9 <- PAP	0,7389	0,7302	0,0596	0,0596	12,4006
X6.1 <- KTK	0,7278	0,7312	0,0645	0,0645	11,2822
X6.2 <- KTK	0,7806	0,7786	0,0553	0,0553	14,1091
X6.3 <- KTK	0,6859	0,6855	0,0727	0,0727	9,4409
X6.4 <- KTK	0,6879	0,6777	0,0786	0,0786	8,7533
X6.5 <- KTK	0,7524	0,7539	0,0622	0,0622	12,089
X6.6 <- KTK	0,7119	0,7062	0,0664	0,0664	10,7144
Y1 <- TE	0,8049	0,8055	0,0426	0,0426	18,8837
Y10 <- TE	0,6240	0,6228	0,0922	0,0922	6,7703
Y11 <- TE	0,5997	0,5983	0,0928	0,0928	6,4629
Y12 <- TE	0,5981	0,5995	0,0919	0,0919	6,5049
Y2 <- TE	0,8179	0,8169	0,0361	0,0361	22,6269
Y3 <- TE	0,7825	0,7795	0,0494	0,0494	15,8511
Y4 <- TE	0,6835	0,6805	0,0623	0,0623	10,9652
Y5 <- TE	0,7312	0,7316	0,0691	0,0691	10,5801
Y6 <- TE	0,7584	0,7522	0,0563	0,0563	13,4783
Y7 <- TE	0,7965	0,794	0,0501	0,0501	15,8952
Y8 <- TE	0,7591	0,7574	0,047	0,047	16,1471
Y9 <- TE	0,5846	0,5811	0,0883	0,0883	6,6194

Average Variance Extracted (AVE)

	<i>AVE</i>
DIS	0,570363
KEA	0,595441
KTK	0,525957
PAP	0,513899
PP	0,569667
SAS	0,527250
TE	0,513762

Cross Loadings

	KEA	SAS	DIS	PP	PAP	KTK	TE
X1.1	0,685108	0,468202	-0,392708	0,418171	0,329333	0,374470	-0,388922
X1.2	0,707430	0,507587	-0,331228	0,493080	0,318603	0,391994	-0,326782
X1.3	0,836909	0,585985	-0,512470	0,552131	0,364765	0,444365	-0,524932
X1.4	0,860569	0,582744	-0,597834	0,550816	0,364152	0,391708	-0,537962
X1.5	0,775513	0,508024	-0,500090	0,621168	0,374127	0,438701	-0,481510
X1.6	0,773068	0,598864	-0,499967	0,545982	0,346943	0,426115	-0,473795
X1.7	0,747130	0,441826	-0,507103	0,428700	0,328659	0,407049	-0,480477
X2.1	0,568573	0,687309	-0,567840	0,507837	0,324052	0,532449	-0,430077
X2.2	0,541079	0,671124	-0,529636	0,543714	0,345119	0,389014	-0,387523
X2.3	0,448270	0,684172	-0,461442	0,439352	0,212949	0,389391	-0,339302
X2.4	0,499287	0,729099	-0,485876	0,519882	0,361974	0,396795	-0,425686
X2.5	0,467822	0,809970	-0,376642	0,411467	0,222973	0,369644	-0,446697
X2.6	0,581867	0,797669	-0,410446	0,474410	0,436706	0,415558	-0,507755
X2.7	0,446661	0,672062	-0,334596	0,399459	0,263917	0,325725	-0,262940
X2.8	0,411397	0,742647	-0,373088	0,402355	0,167819	0,287925	-0,450738
X3.1	-0,402490	-0,483850	0,746510	-0,471860	-0,252860	-0,354920	0,594606
X3.2	-0,510770	-0,512430	0,766743	-0,529390	-0,315870	-0,359250	0,538468
X3.3	-0,385780	-0,463360	0,764269	-0,467140	-0,214803	-0,268920	0,648350
X3.4	-0,523320	-0,462720	0,773997	-0,439390	-0,281520	-0,388810	0,555708
X3.5	-0,571460	-0,375990	0,723509	-0,551098	-0,357540	-0,401040	0,575661
X4.1	0,468486	0,408432	-0,495483	0,788229	0,434451	0,516446	-0,487776
X4.2	0,511807	0,418273	-0,504265	0,806407	0,373116	0,484847	-0,456526
X4.3	0,508737	0,403780	-0,486670	0,767884	0,524224	0,511069	-0,600287
X4.4	0,524343	0,492446	-0,463696	0,746938	0,484074	0,427890	-0,483910
X4.5	0,483244	0,496074	-0,512934	0,675925	0,490413	0,606638	-0,500837
X4.6	0,477679	0,488825	-0,457667	0,701702	0,412208	0,584500	-0,435894
X4.7	0,510328	0,520852	-0,479861	0,771741	0,411551	0,515400	-0,537949
X4.8	0,537514	0,465750	-0,493351	0,767105	0,320009	0,502147	-0,511685
X4.9	0,518663	0,602950	-0,514613	0,757989	0,525589	0,532070	-0,604534
X5.1	0,315399	0,321426	-0,198398	0,411443	0,739223	0,505209	-0,302173
X5.10	0,233317	0,259904	-0,038688	0,214874	0,677449	0,320490	-0,174001
X5.11	0,314043	0,223530	-0,233327	0,420749	0,741681	0,468602	-0,373033
X5.12	0,220768	0,261465	-0,326321	0,394980	0,762740	0,464843	-0,442600
X5.2	0,326661	0,203977	-0,271780	0,390058	0,662576	0,442010	-0,349672
X5.3	0,359093	0,368771	-0,372943	0,522131	0,706536	0,359667	-0,460073
X5.4	0,334478	0,180862	-0,270412	0,397283	0,736165	0,411262	-0,321920
X5.5	0,369493	0,373422	-0,319639	0,463907	0,655898	0,447485	-0,362652
X5.6	0,486593	0,387225	-0,342507	0,429455	0,740064	0,399971	-0,453253

X5.7	0,275194	0,268207	-0,173636	0,423231	0,781685	0,423583	-0,322539
X5.8	0,275935	0,317532	-0,280568	0,474794	0,643788	0,426289	-0,367827
X5.9	0,261173	0,257249	-0,166791	0,398624	0,738923	0,349632	-0,285226
X6.1	0,377331	0,342150	-0,405504	0,491070	0,361084	0,727801	-0,327376
X6.2	0,438961	0,383913	-0,332348	0,560790	0,458933	0,780629	-0,404231
X6.3	0,251870	0,367933	-0,271506	0,387536	0,416887	0,685931	-0,233325
X6.4	0,495848	0,432014	-0,319977	0,455120	0,404824	0,687891	-0,311184
X6.5	0,401123	0,452212	-0,381355	0,608838	0,474728	0,752449	-0,384716
X6.6	0,296449	0,345404	-0,299547	0,435596	0,443376	0,711892	-0,270855
Y1	-0,463199	-0,395310	0,629679	-0,624520	-0,392980	-0,386390	0,804851
Y10	-0,354460	-0,319920	0,489536	-0,352020	-0,380380	-0,161095	0,623982
Y11	-0,268820	-0,282250	0,426355	-0,296190	-0,343150	-0,151730	0,599664
Y12	-0,307590	-0,319590	0,447370	-0,287610	-0,303230	-0,155360	0,598082
Y2	-0,643440	-0,512896	0,634794	-0,677970	-0,459910	-0,469560	0,817950
Y3	-0,453180	-0,421370	0,627077	-0,535960	-0,396020	-0,398630	0,782510
Y4	-0,448840	-0,485670	0,545161	-0,455830	-0,370497	-0,349097	0,683468
Y5	-0,407420	-0,400960	0,564473	-0,548810	-0,372770	-0,387445	0,731170
Y6	-0,472150	-0,509650	0,566145	-0,542490	-0,409301	-0,383070	0,758380
Y7	-0,497460	-0,505510	0,618351	-0,574590	-0,343420	-0,376180	0,796543
Y8	-0,460510	-0,438930	0,582521	-0,539750	-0,294580	-0,417280	0,759072
Y9	-0,317090	-0,262220	0,477442	-0,328390	-0,340450	-0,143196	0,584634

Latent Variable Correlation

	DIS	KEA	KTK	PAP	PP	SAS	TE
DIS	1,000000						
KEA	-0,629530	1,000000					
KTK	-0,466597	0,530874	1,000000				
PAP	-0,373815	0,449062	0,588344	1,000000			
PP	-0,650297	0,669852	0,689050	0,590864	1,000000		
SAS	-0,608322	0,684272	0,535385	0,406414	0,635636	1,000000	
TE	0,774970	-0,604423	-0,456114	-0,513480	-0,688130	-0,572755	1,000000

Lampiran 11

Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha

	<i>Cronbachs Alpha</i>
DIS	0,811856
KEA	0,886331
KTK	0,821178
PAP	0,914175
PP	0,905273
SAS	0,871592
TE	0,912659

Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
DIS	0,869005
KEA	0,911052
KTK	0,869152
PAP	0,926686
PP	0,922376
SAS	0,898750
TE	0,925927

Lampiran 12

Uji *Inner Model* atau *Structural Model**R-Square*

	<i>R Square</i>
DIS	
KEA	
KTK	
PAP	
PP	
SAS	
TE	0,689039

Lampiran 13

Uji Hipotesis

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STER R)
DIS -> TE	0,546318	0,537339	0,122523	0,122523	4,458919
KEA -> TE	-0,046800	-0,063750	0,142306	0,142306	0,328869
KTK -> TE	0,138064	0,114465	0,085745	0,085745	1,610172
PAP -> TE	-0,205673	-0,190367	0,087054	0,087054	2,362600
PP -> TE	-0,249693	-0,247422	0,107195	0,107195	2,329325
SAS -> TE	-0,040008	-0,037391	0,119849	0,119849	0,333823

Lampiran 14

Keterangan Singkatan Variabel

Singkatan	Keterangan Variabel
TE	Tindakan Tax Evasion
KEA	Keadilan
SAS	Self Assessment System
PP	Pemahaman Perpajakan
PAP	Pelayanan Aparat Pajak
KTK	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Lampiran 15

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telp. +62248508015 Fax. +62248508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id> email: fe@unnes.ac.id

Nomor : 530 /UN37.I.7/PP/2015
Hal : Ijin Penelitian

2 Maret 2015

Yth. : Kepala KPP Pratama Semarang Candisari
Jl. Setiabudi No.3
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Trias Maya Sari
NIM : 7211411058
Jurusan/Jenjang : Akuntansi S1
Judul : "Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*"

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut di atas dapat diijinkan untuk melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu bulan **Maret 2015**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bid. Adm. Umum

Amir Mahmud, S. Pd, M. Si
NIP. 197212151998021001

Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Akuntansi
di lingkungan Fakultas Ekonomi Unnes

Lampiran 16

Surat Persetujuan Izin Riset Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JALAN SETIABUDI NO. 3 SEMARANG 50234
TELEPON (024)7472797 - FAKSIMILE (024)7471983 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 70 /WPJ.10/KP.1501/2015 16 Maret 2015
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang
Gedung C6, Kampus Sekarang, Gunungpati
Kota Semarang 50229

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang nomor : 530/UN37.1.7/PP/2015 tanggal 2 Maret 2015 hal Permohonan Ijin Penelitian, atas:

Nama / NPM : Trias Maya Sari/7211411058

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis dan tidak untuk dipublikasikan serta tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP. Mahasiswa yang bersangkutan **wajib** melampirkan formulir Surat Pernyataan sesuai lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak setelah mendapatkan surat izin ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud agar dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Arridel Mindra
NIP 197008241991031005

Tembusan :
Yth. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kp.:KP.15/KP.1501

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trias Maya Sari
 Nomor Pokok Mahasiswa : 7211411058
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
 Jurusan / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi
 Alamat Domisili : Kost Wisma Rani Gang Mengga, Sekaran, Gunungpati, Semarang
 Telepon/HP/Email : 085726220795 / trias.mayats@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil Riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut :


1. *Hard-copy*
 Perpustakaan Kantor Pusat DJP
 Gedung Utama, Lantai 3
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190

atau

2. *Soft-copy*
 email : perpustakaan@pajak.go.id

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 17 Maret 2015


 TRIAS MAYA SARI
 NPM. 7211411058